



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

**NOMOR xxx/PDT/2024/PT.DKI**

## **DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PEMBANDING**, Tempat/ tanggal lahir: Jakarta, 06 Desember 1987, beralamat di Jakarta Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hj. Herlina, S.H., Advokat pada Kantor H&R Advocates & Legal Consultants, beralamat di Jl. Ceylon No. 11 Pecenongan, Jakarta Pusat 10120, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 05/SK/H&R/II/2024 tanggal 27 Februari 2024, Selanjutnya sebagai Pembanding semula Tergugat ;

### **L a w a n :**

**TERBANDING**, Tempat/tanggal lahir: Jakarta, 29 September 1984, Alamat: Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang yaitu Mika Widyaningsih, S.H., M.H. Advokat yang berkantor di NASUTION, SETIAWAN, WIDYANINGSIH & PARTNERS beralamat di Epicentrum Walk Lt. 5, Suite 529A, Jalan H.R. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Maret 2024, selanjutnya sebagai Terbanding semula Penggugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi.DKI Jakarta tanggal 27 Maret 2024 Nomor XXX/PDT/2024/PT DKI Tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 27 Maret 2024 Nomor XXX/PDT/2024/PT DKI Tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan, berita acara sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara, semua surat-surat yang diajukan dimuka persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor

*Hal 1 dari 7 Hal Putusan Nomor XXX/PDT/2024/PT.DKI*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 19 Februari 2024 serta surat-surat lain yang berhubungan dengan pemeriksaan perkara ini di tingkat banding;

## TENTANG DUDUK PERKARA :

Memperhatikan dan mencermati semua uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr tanggal 19 Februari 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di Jakarta Utara, dan kemudian telah tercatat di Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara dengan Akta Perkawinan Nomor: 3172-KW-13012020-0004, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau pejabat pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Penggugat ataupun Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Menetapkan hak asuh anak dari Pemanding dan Terbanding berada pada Penggugat; Hal 45 dari 47 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr
6. Menetapkan biaya nafkah dan tunjangan buat anak Penggugat dan Tergugat adalah sebesar Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, yang dibayarkan setiap tanggal 1 (satu) tiap bulannya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp184.200,00 (Seratus delapan puluh empat ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Elektronik Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr tanggal 29 Februari 2024 yang menyatakan bahwa Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan

*Hal 2 dari 7 Hal Putusan Nomor XXX/PDT/2024/PT.DKI*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr tanggal 19 Februari 2024 dan pernyataan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para pihak secara elektronik ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Pembanding semula Tergugat tanggal 6 Maret 2024 yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Utara ;

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat tanggal 18 Maret 2024 yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Utara ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan kepada Pengadilan Tinggi, maka telah diberitahukan kepada para pihak pada tanggal 19 Maret 2024 yang Pelaksanaan inzage dilakukan secara elektronik;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan dalam perkara perdata Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr tanggal 19 Februari 2024 dan Pembanding semula Tergugat menyatakan permohonan banding pada tanggal 29 Februari 2024, maka dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara sebagaimana telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya yang menyatakan pada intinya Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Jakarta Utara di dalam memberikan putusan a quo telah bertindak salah dan tidak berdasarkan hukum, serta tidak menerapkan Hukum Pembuktian secara benar dan tepat, sehingga PEMBANDING menolak dan sangat keberatan dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Jakarta Utara a quo dengan alasan-alasan seperti tersebut dalam memori bandingnya tanggal 6 Maret 2024 dan memohon sudi kiranya Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta cq. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari PEMBANDING semula TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. XXX/PDT.G/2023/PN.JKT.UTR. tanggal 19 Februari 2024 tersebut;

Hal 3 dari 7 Hal Putusan Nomor XXX/PDT/2024/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

1. Menyatakan menerima dalil-dalil Eksepsi PEMBANDING semula TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan seluruh Gugatan TERBANDING semula TERGUGAT ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (ontvankelijke verklaard) untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dalil-dalil yang dikemukakan PEMBANDING semula TERGUGAT dalam Memori Banding untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Jawaban PEMBANDING semula TERGUGAT untuk seluruhnya;
3. Menyatakan menolak dalil-dalil gugatan TERBANDING semula PENGGUGAT atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (ontvankelijke verklaard) untuk seluruhnya;
4. Menghukum TERBANDING semula PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ini;

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding a quo, Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa perkara ini dalam tingkat banding agar kiranya berkenan memeriksa dan mengadili kembali perkara ini memutuskan dengan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor. XXX/PDT.G/2023/PN Jkt.Utr. tanggal 19 Februari 2024 yang dimohonkan banding tersebut, dengan alasan-alasan seperti tersebut dalam kontra memori banding tanggal 18 Maret 2024 ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal-hal yang dikemukakan dalam Memori Banding dan kontra memori banding dari para pihak tersebut dianggap telah termuat disini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa, meneliti dengan seksama dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor. XXX/PDT.G/2023/PN Jkt.Utr. tanggal 19 Februari 2024, memori banding dan kontra memori banding dari para pihak

Hal 4 dari 7 Hal Putusan Nomor XXX/PDT/2024/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

P<sup>er</sup> berikut dengan Berita Acara Persidangan perkara tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* sudah tepat dan benar serta beralasan hukum, oleh karena dalam pertimbangannya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta dan keadaan yang didasarkan pada surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan, disertai dengan alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusannya, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini serta menjadi bagian dari dan termasuk dalam putusan tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding yang diajukan Pemanding semula Tergugat setelah diteliti dan dicermati secara seksama materi alasan-alasan keberatan pada hakekatnya telah cukup dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan perkara *a quo* dan menurut penelitian Majelis Hakim Tingkat Banding hal-hal yang diuraikan dalam memori banding tersebut tidak terdapat suatu alasan hukum yang kuat untuk dapat merubah ataupun membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan oleh karena itu memori banding dari Pemanding semua Tergugat beralasan untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor. XXX/PDT.G/2023/PN Jkt.Utr. tanggal 19 Februari 2024 yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemanding semula Tergugat tetap dinyatakan sebagai pihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka Pemanding semula Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-

Hal 5 dari 7 Hal Putusan Nomor XXX/PDT/2024/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, PERMA No. 7 Tahun 2022 Tentang e-Court, HIR dan RV serta Pasal-pasal dalam peraturan-peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor. XXX/PDT.G/2023/PN Jkt.Utr. tanggal 19 Februari 2024 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 oleh Kami Berlin Damanik, S.H.,M.Hum Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, Gunawan Gusmo, S.H.,M.Hum dan Sugeng Riyono, S.H., M.Hum Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Wangi Amal Prakasa,S.H Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari itu juga ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. Gunawan Gusmo, S.H.,M.Hum

Berlin Damanik, S.H.,M.Hum

2. Sugeng Riyono, S.H., M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

Wangi Amal Prakasa, S.H

Hal 6 dari 7 Hal Putusan Nomor XXX/PDT/2024/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rincian biaya perkara :

1. Materai-----Rp. 10.000,00
2. Redaksi-----Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses-----Rp. 130.000,00 +
- Jumlah-----Rp. .150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 7 dari 7 Hal Putusan Nomor XXX/PDT/2024/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)